



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

## **P E N E T A P A N**

Nomor 0046/Pdt.P/2014/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili permohonan perbaikan penulisan nama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh :

XXXXX binti XXXXX, Umur 71 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD,  
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal  
XXXXX RT.02 RW.01 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX,  
Kabupaten Magelang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Pebruari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan register Nomor : 0046/Pdt.P/2013/PA.Mkd tanggal 27 Pebruari 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 16 September 1961, Pemohon dengan suami bernama XXXXX bin XXXXX melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon telah menerima Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX,

*Hal 1 dari 9 hal.pen.no.0046/Pdt.P/2014/PA.Mkd.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magelang pada tanggal 16 September 1961 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.11.08/09/Pw.01/30/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang tanggal 20 Mei 2010

- Setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di rumah Dsn. Klumpit Rt.02 Rw. 01 Ds. XXXXX Kec. XXXXX Kab. Magelang selama 53 tahun sampai dengan sekarang
- Bahwa pada saat ini Pemohon yang bernama: XXXXX binti XXXXX untuk mengurus Permohonan Pengalihan Pensiun, Pemohon menemui hambatan karena terdapat kesalahan pada buku nikah, yakni nama suami Pemohon ( XXXXX bin XXXXX ), sedangkan yang benar adalah XXXXX bin XXXXX.
- Bahwa akibat dari kesalahan dalam penulisan tersebut, Pemohon dalam mengurus Permohonan Pengalihan Pensiun mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Mungkid guna dijadikan sebagai alat hukum untuk mengurus Dana Pensiun di Kantor Taspen Cabang XXXXX yang di salurkan melalui Bank BTPN Kota Magelang.
- Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid segera memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Menetapkan nama ( XXXXX bin XXXXX (Alm) yang tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.11.08/09/Pw.01/30/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang sebenarnya adalah ( XXXXX bin XXXXX (Alm)

Hal 2 dari 9 hal.pen.no.0046/Pdt.P/2014/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Mungkid berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, Hakim telah menjelaskan maksud permohonan Pemohon dan memberikan nasehat kepada Pemohon tetapi Pemohon tetap pada permohonannya, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas pertanyaan Hakim Pemohon menerangkan sebagai berikut :

- Saya menikah dengan XXXXX bin XXXXX alias XXXXX (Alm)
- Saya dan XXXXX bin XXXXX alias XXXXX (Alm) sudah dikaruniai 5 orang anak ;
- Bahwa saya dengan XXXXX bin XXXXX alias XXXXX (Alm) belum pernah bercerai sehingga suami saya meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2013 karena sakit ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonanya dipersidangan Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti tertulis bermeterai cukup dan dilegalisir berupa :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang dengan nomor : Kk.11.08/09/Pw.01/30/2010 tanggal 20 Mei 2010 (bukti P.1).
2. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang dengan nomor : Kk.11.08/09/Pw.01/38/2010 tanggal 20 Mei 2010 (bukti P.2).
3. Fotokopi KTP atas nama XXXXX Nomor 3308154102430002 Tanggal 21 September 2012 (bukti P.3).

Hal 3 dari 9 hal.pen.no.0046/Pdt.P/2014/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga XXXXX Nomor 3308150701140001 Tanggal 7 Januari 2014 (bukti P.4).
5. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor R-I-JT-C-00375/KEP/3012/2003 Tanggal 22 Oktober 2003 (bukti P.5).
6. Fotokopi KARIP atas nama XXXXX (bukti P.6).
7. Fotokopi Surat kematian atas nama XXXXX/XXXXX Nomor 045-2-65.2001/2013 (bukti P.7).

Bukti saksi-saksi :

Saksi I : XXXXX bin XXXXX, umur 67 tahun, Agama islam, yang menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama XXXXX binti XXXXX karena sebagai adik ipar Pemohon.
- Bahwa Pemohon menikah dengan XXXXX bin XXXXX (nama muda), nama tuanya XXXXX pada tahun 1961 dan mempunyai anak 5 orang.
- Bahwa Pemohon dengan suaminya belum pernah bercerai.
- Bahwa suami Pemohon Pensiunan guru agama M.I Kembaran.
- Bahwa suami Pemohon meninggal sekitar 100 hari yang lalu.
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan nama untuk mengurus pensiunan suaminya.
- Bahwa suami Pemohon bernama XXXXX bin XXXXX dengan XXXXX itu ya nama satu orang.
- Bahwa saksi tahu hal itu karena saksi adalah adik ipar Pemohon dan sekaligus tetangga dekat .
- Bahwa nama XXXXX dan XXXXX bin XXXXX itu nama yang sama.

Hal 4 dari 9 hal.pen.no.0046/Pdt.P/2014/PA.Mkd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada nama XXXXX bin XXXXX yang lain di kampung saksi hanya ada satu nama XXXXX dan XXXXX bin XXXXX itu juga orangnya tidak dua orang,

Saksi II : XXXXX bin XXXXX, umur 67 tahun, agama islam, yang menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama XXXXX binti XXXXX karena sebagai tetangga Pemohon.
- Bahwa Pemohon menikah dengan XXXXX bin XXXXX (nama muda), nama tuanya XXXXX pada tahun 1961 dan mempunyai anak 5 orang.
- Bahwa Pemohon dengan suaminya belum pernah bercerai.
- Bahwa suami Pemohon Pensiunan guru agama M.I Kembaran.
- Bahwa suami Pemohon meninggal sekitar 100 hari yang lalu.
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan nama untuk mengurus pensiunan suaminya.
- Bahwa suami Pemohon bernama XXXXX bin XXXXX dengan XXXXX itu ya nama satu orang.
- Bahwa saksi tahu hal itu karena saksi adalah tetangga dekat dan kenal sejak kecil dengan kereka.
- Bahwa nama XXXXX dan XXXXX bin XXXXX itu nama yang sama.
- Bahwa tidak ada nama XXXXX yang lain di kampung saksi hanya ada satu nama XXXXX dan XXXXX bin XXXXX itu juga orangnya tidak dua orang,

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak membantah;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti dan tidak mengajukan suatu apapun lagi serta mohoh penetapan ;

Hal 5 dari 9 hal.pen.no.0046/Pdt.P/2014/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatunya ditunjuk berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat (P.1) sampai dengan (P.7) yang telah bermaterai cukup dan dilegalisasi, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan pengakuan Pemohon yang berada diwilayah Kabupaten Magelang, maka Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk membetulkan penulisan nama suaminya yang sudah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2013 (bukti P.7), yang tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.11.08/09/Pw.01/30/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang tanggal 20 Mei 2010 yang penulisan namanya berbeda dengan penulisan pada identitas yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang dihubungkan dengan bukti P.7 maka benar Pemohon adalah janda ditinggal mati suaminya;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.1 Pemohon XXXXX binti XXXXX dengan XXXXX bin XXXXX adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 September 1961 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.11.08/09/Pw.01/30/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang tanggal 20 Mei 2010 dan setelah diteliti ternyata penulisan nama dalam akta nikah suami Pemohon bernama XXXXX bin XXXXX.

Hal 6 dari 9 hal.pen.no.0046/Pdt.P/2014/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas suami Pemohon dalam (bukti P.2) tertulis nama suami Pemohon XXXXXX mempunyai nama lain (alias) XXXXX, (bukti P.5) tertulis XXXXX, (bukti P.6) tertulis XXXXX, (bukti P.7) tertulis XXXXX/XXXXX, maka penulisan nama suami Pemohon XXXXX bin XXXXX dalam Kutipan Akta Nikah adalah identik dengan penulisan XXXXX bin XXXXX pada identitas lainnya.

Menimbang, bahwa mengenai identitas suami Pemohon yang namanya sejak semula XXXXX kemudian saat menikah namanya tertulis menjadi XXXXX dan pada penulisan dalam identitas lainnya adalah XXXXX sedang dalam Akta Nikahnya bertulis XXXXX adalah orang yang sama.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon masing-masing menyebutkan Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 5 orang anak ;

Menimbang, bahwa saksi XXXXX bin XXXXX dan XXXXX bin XXXXX, sebagai adik ipar Pemohon dan tetangga Pemohon menyatakan bahwa suami Pemohon adalah XXXXX dan saat nikah/aqad namanya XXXXX, lalu setiap hari panggilan suami Pemohon adalah XXXXX yang telah menikah dengan XXXXX binti XXXXX lebih tegas XXXXX dan XXXXX itu satu orangnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dan saksi-saksi dan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, bahwa nama suami Pemohon adalah XXXXX, maka suami Pemohon XXXXX sebagaimana tercantum dalam buku nikah adalah XXXXX dan penulisannya dalam buku nikah harus disesuaikan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena ada permohonan untuk memperbaiki penulisan tersebut maka perlu untuk diadakan perbaikan dan pembetulan;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban, kepastian dan tidak ada lagi keraguan dalam penyebutan nama suami Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah, maka berdasar ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Pemohon untuk memenuhi maksudnya, diperintahkan untuk menyerahkan

Hal 7 dari 9 hal.pen.no.0046/Pdt.P/2014/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali Kutipan Akta Nikah yang ada padanya kepada KUA Kecamatan XXXXX agar Kepala KUA. Kecamatan XXXXX selaku PPN mengadakan perbaikan penulisan yang berdasarkan penetapan ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama XXXXX bin XXXXX yang tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.08/09/Pw.01/30/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang tanggal 20 Mei 2010 adalah orang yang sama dengan nama XXXXX bin XXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Ula 1435 Hijriyah, oleh Kami Drs. UMAR MUKMIN sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. KHOERUN dan Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota serta dibantu ABD HALIM,M.BA. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hal 8 dari 9 hal.pen.no.0046/Pdt.P/2014/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Khoerun

Drs. Umar Mukmin

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

ttd

ttd

Drs. M.Iskandar Eko Putro,MH.

Abd. Halim M.BA.

Perincian Biaya Perkara :

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya PPP         | : Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 80.000,-       |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,-        |
| 5. Materai           | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah -----         | : Rp. 171.000,-      |

Hal 9 dari 9 hal.pen.no.0046/Pdt.P/2014/PA.Mkd.